



PENETAPAN

Nomor: 0187/Pdt.P/2017/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Dispensasi Nikah:

XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di RT 019 RW 007 Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai: "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 September 2017 yang terdaftar di dalam buku pendaftaran perkara Nomor 0187/Pdt.P/2017 PA.Kjn. tertanggal 6 September 2017, sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, dan Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon bahwa surat gugatan Pemohon masih banyak kekurangannya, lalu Pemohon menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 0187/Pdt.P/2017 PA.Kjn. tertanggal 31 Oktober 2017 karena anak Pemohon terlalu muda untuk menikah dan Pemohon akan menunggu anak Pemohon untuk menikah sampai berusia 16 tahun dan selanjutnya Tergugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan pencabutannya;

Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 3 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercantum dalam berita acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0187/Pdt.P/2017 PA.Kjn tanggal 31 Oktober 2017 dengan alasan anak Pemohon terlalu muda untuk menikah dan Pemohon akan menunggu anak Pemohon untuk menikah sampai berusia 16 tahun, maka pernyataan pencabutan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Agama Kajen sebelum perkaranya diperiksa dan permohonan pencabutan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.P/2017/PA.Kjn., dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajen, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis

Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 2 dari 3 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 271.000,-

Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 3 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)